

# SINERGITAS INSTANSI MARITIM DALAM RANGKA PENANGGULANGAN PENYELUNDUPAN NARKOBA DI PANTAI TIMUR SUMATERA UTARA

## THE MARITIME INSTITUTION SINERGY IN THE DRUG TRAFFIC CONSTRUCTION IN THE NORTH SUMATERA BEACH

Rahmad Gunawan<sup>1</sup>, Agus Adriyanto<sup>2</sup>, Anshori Zaini<sup>3</sup>

Universitas Pertahanan  
Rgunawan2174@gmail.com

**Abstrak** - Penyelundupan narkoba yang masuk ke wilayah pantai timur Sumatera Utara diselundupkan melalui pelabuhan resmi dan pelabuhan tidak resmi. Instansi maritim yang memiliki kewenangan penegakan hukum di laut masih belum maksimal dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut. Hal ini ditandai dengan masih sangat maraknya penyelundupan narkoba yang masuk melalui wilayah perairan tersebut. Permasalahan penelitian yaitu tentang sinergitas yang dilaksanakan oleh instansi maritim dan faktor pendukung dan penghambat dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut. Tujuan penelitian yaitu menganalisis sinergitas yang dilaksanakan instansi maritim dalam pemberantasan penyelundupan narkoba di pantai timur Sumatra Utara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Data diperoleh dari para informan yang ditetapkan, selanjutnya dianalisis dengan teknik analisa kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan instansi maritim dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut belum maksimal, ditandai dengan masih adanya ego sektoral dari masing-masing instansi maritime tersebut. Selain itu perlu dilakukan komunikasi dan interaksi, koordinasi dan kerjasama dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut. Upaya-upaya yang dapat dilakukan yaitu dengan mengadakan pertemuan khusus untuk membahas pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut, MoU antar instansi maritim, dan patroli dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat jalur laut di wilayah pantai timur Sumatera Utara. Penyelundupan narkoba lewat laut akan berdampak keamanan kawasan dan pertahanan Negara khususnya di Sumatra Utara.

**Kata Kunci:** Instansi Maritim, Sinergitas, Penegakan Hukum, Penyelundupan Narkoba, Strategi.

**Abstract** - Drug smuggling into the east coast of North Sumatra is smuggled through official and unofficial ports. Maritime institutions that have law enforcement authority at sea are still not maximized in combating drug smuggling by sea. This is marked by the still very rampant drug smuggling that enters through the territorial waters. The research problem is about the synergy carried out by maritime agencies and the supporting and inhibiting factors in combating drug smuggling by sea. The research objective is to analyze the synergy carried out by maritime agencies in combating drug smuggling on the east coast of North Sumatra. This study uses a qualitative method. Data obtained from the informants determined, then analyzed with qualitative analysis techniques. The results showed the maritime agencies in combating drug smuggling through the sea were not optimal, marked by the sectoral ego of each of the maritime agencies. In addition, communication and interaction, coordination and cooperation are needed to eradicate drug smuggling through the sea. Efforts can be made, namely by holding a special meeting to discuss eradicating drug smuggling through the sea, MoU between maritime agencies, and patrols in combating drug smuggling via sea

---

<sup>1</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>2</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

<sup>3</sup> Program Studi Strategi Pertahanan Laut, Fakultas Strategi Pertahanan, Universitas Pertahanan

lanes on the east coast of North Sumatra. Drug smuggling through the sea will have an impact on regional security and national defense, especially in North Sumatra.

**Keywords:** Maritime Agency, Synergy, Law Enforcement, Drug Smuggling, Strategy.

## Pendahuluan.

Indonesia saat ini memiliki tingkat kerawanan yang sangat tinggi di perairan laut, dikaitkan dengan penyelundupan narkoba yang sangat marak dan sudah pada tingkat yang sangat mengkhawatirkan. Negara Indonesia dianggap sangat potensial dalam peredaran narkoba, dimana kondisi geografis Indonesia yang sangat luas untuk membuat akses penyelundupan narkoba lebih mudah karena dapat disebar ke seluruh wilayah Indonesia dalam berbagai titik dan akses.

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, psikotropika, dan bahan berbahaya lainnya merupakan suatu masalah dalam lingkup Nasional maupun secara Internasional. Kejahatan narkoba telah menjadi sebuah kejahatan transnasional yang dilakukan oleh kelompok kejahatan terorganisir (organized crime). Masalah ini melibatkan sebuah sistem kompleks yang berpengaruh secara global dan berkaitan

erat dengan ketahanan Nasional sebuah bangsa. Kejahatan narkoba di Indonesia memang cukup memprihatinkan, dimana saat ini bukan hanya sekedar negara yang menjadi konsumen dari kejahatan narkoba. Indonesia sebelumnya hanyalah sebuah negara yang menjadi tempat pemasaran dari narkoba, namun sekarang Indonesia menjadi salah satu negara produksi bagi narkoba dan obat-obatan terlarang lainnya. Berdasarkan alasan inilah maka pada tahun 2015, Indonesia ditetapkan dalam status darurat narkoba.<sup>4</sup>

Konvensi *United Nation* (UN) maupun laporan *World Drugs Report* (WDR) tersebut memberikan kesempatan bagi pemerintah Indonesia untuk bekerja sama secara bilateral dan multilateral sebagai alasan pemberantasan peredaran gelap narkoba<sup>5</sup>. Kenyataannya, gelar kekuatan, kerjasama dan strategi penjagaan laut belum optimal dengan bukti masih ditemukan banyak penyelundupan

---

<sup>4</sup> Budi Waseso. Kompas. (2017). *Buwat: Indonesia Darurat Narkoba Sejak 1971 Sampai Sekarang*, <https://regional.kompas.com/read/-2017/11/02/-17045461>.

<sup>5</sup> UNODC, *World Drug Report 2016*, Vienna: United Nations, 2016, dapat diakses di [https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD\\_DRUG\\_REPORT\\_2016\\_web.pdf](https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf)



**Gambar 1.** Peta Wilayah Jalur Merah Narkotika di Sumatera  
 Sumber: Badan Narkotika Nasional 2019

narkotika yang lolos, menggunakan kemajuan teknologi untuk mengelabui penjagaan perbatasan laut dalam memasuki wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Ancaman serius terhadap keselamatan dan bangsa Indonesia terutama generasi muda memerlukan penanganan pengawasan peredaran gelap narkotika melalui jalur perbatasan laut Indonesia, khususnya wilayah selat Malaka yang berbatasan langsung dengan Negara tetangga Malaysia dan Singapura. Hal ini diperparah dengan penegakkan hukum yang belum efektif terhadap penyelundupan narkotika lewat laut, dimana penyelundup narkotika lebih leluasa dalam melakukan aksinya dan jauh dari jangkauan aparat keamanan. Selain itu juga, negara Indonesia terdapat banyak

pulau-pulau kecil, jalur dan pelabuhan tikus, serta kapal-kapal nelayan yang kecil yang memperlancar penyelundupan narkotika yang dibawa lewat laut dari negara tetangga seperti Malaysia, Thailand dan China. Peredaran narkotika yang merupakan jalur merah di pulau Sumatera dapat dilihat pada Gambar 1.

Instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara saat ini terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan pengawasan dan penanganan keamanan serta keselamatan maritim di wilayahnya khususnya mengenai penanganan penyelundupan narkotika lewat laut. Untuk itu diperlukan penanganan yang benar dengan melakukan sinergitas antar instansi maritim yang ada dengan pihak-pihak terkait seperti Pemerintah Daerah

Sumatera Utara dalam penanganan penyelundupan narkoba.

Kondisi yang terjadi dalam penanganan penyelundupan narkoba lewat laut saat ini, karena sinergitas yang dijalin oleh instansi maritim di pantai timur Sumatera Utara sangat kurang, terbatasnya beberapa fasilitas pendukung dan dukungan anggaran serta sumber daya manusia (SDM) seperti fasilitas pelabuhan, fasilitas komunikasi, fasilitas keamanan, dukungan anggaran dan personel pengawak armada kapal dalam mendukung kerjasama, gelar kekuatan serta strategi penjagaan wilayah pantai.

Dengan kondisi keterbatasan ini mengakibatkan tugas instansi maritim di wilayah tersebut tidak bisa terlaksana dengan baik dan optimal.

### **Metode Penelitian.**

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah deskriptif kualitatif Fenomenologi, yakni menggambarkan arti sebuah pengalaman hidup untuk beberapa orang tentang sebuah konsep atau fenomena. Orang-orang yang terlibat dalam

menangani sebuah fenomena melakukan eksplorasi terhadap struktur kesadaran pengalaman hidup manusia<sup>6</sup>. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi.<sup>7</sup>

Sumber data diperoleh melalui data primer dan sekunder. Sedangkan teknik penentuan informan menggunakan purposive sampling. Untuk mengukur validitas data menggunakan triangulasi metode. Kemudian teknik analisis data yang digunakan adalah model analisis interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi<sup>8</sup>.

### **Hasil dan Pembahasan**

Provinsi Sumatera utara merupakan daerah paling subur dalam penyelundupan narkoba yang masuk dalam daerah yang paling rawan dalam kasus penyelundupan dan peredaran narkoba. Daerah di Sumatera Utara yang dianggap paling rawan terhadap penyelundupan narkoba paling banyak di wilayah pantai timur Sumatera Utara

---

<sup>6</sup> Creswell. J.W (2012). Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative and Qualitatif Research (4Th.ed). Boston: MA: Pearson.

<sup>7</sup> Sugiyono. (2018). Metode Penelitian Kualita-tif dan R&D. Bandung: Alfabeta.

<sup>8</sup> Miles, M, B. Huberman, A.M., & Saldana, J. (2014). Qualitataive Data Analisis. Los Angeles: Publication.

dimana daerah tersebut berbatasan langsung dengan Negara Malaysia dan Thailand antara lain : Kabupaten Langkat, Kotamadya Medan, Kabupaten Deli Serdang, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Batubara dan Kotamadya Tanjung Balai Asahan.

Badan Narkotika Nasional (BNN) provinsi Sumatera Utara mengungkap penyelundupan 81.862,6 gram sabu-sabu dan 102,657 butir pil ekstasi berbentuk figur kartun Minion dari Malaysia melalui Tanjung Balai Asahan, Sumatra Utara (Sumut)<sup>9</sup>. Modus penyelundupan dari Malaysia terjadi antar kapal (ship on ship) di perairan Tanjung Balai Asahan. Praktik penyelundupan dan peredaran narkoba di Sumatera Utara saat ini cukup dominan, dimana jaringan pengedar

narkoba internasional dikendalikan dari para Narapidana yang masih mendekam di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan) di Tanjung Gusta (Medan) yang diselundupkan dari Malaysia dan Thailand. Narkoba masuk ke Sumatera Utara melalui jalur laut dan diselundupkan melalui pelabuhan tikus dan pelabuhan tidak resmi. Penyelundupan narkoba oleh sindikat dari Malaysia memanfaatkan lemahnya pengawasan pelabuhan, tikus dan pelabuhan tidak resmi seperti di Kota Tanjung Balai Asahan, Kota Kabupaten Batubara. Pelabuhan Belawan juga tergolong sebagai pelabuhan resmi juga tidak luput sebagai titik penyelundupan narkoba.

**Tabel 1.** Barang Bukti Tindak Pidana Narkoba Tahun 2014-2018 di Provinsi Sumatera Utara

No	Tahun	Jumlah kasus	Barang Bukti		
			Sabu-sabu (gram)	Ekstasi (butir)	Ganja (batang)
1.	2014	1	5.266	-	-
2.	2015	34	32.716	-	-
3.	2016	99	199.451	-	20.000
4.	2017	95	20.987	38.308	-
5.	2018	92	323.628	62.122	-

Sumber: Data Pusdatin BNN Tahun 2019

<sup>9</sup> Zaki Amali. (2019, Juli 4), Tirto.id, Retrieved Juli 4, 2019, from <https://tirto.id/bnn-ungkap->

[penyelundupan-81-kg-sabu-dari-malaysia-ke-su-mut-edBW](https://tirto.id/bnn-ungkap-penyelundupan-81-kg-sabu-dari-malaysia-ke-su-mut-edBW)

Selanjutnya Narkoba dan barang haram lainnya yang ada di Sumatera Utara juga diedarkan ke kota-kota di luar Sumatera Utara seperti Pekan Baru, Padang dan kota-kota di Jawa melalui darat.

Salah satu kasus penyelundupan yang menjadi permasalahan provinsi Sumatera Utara adalah penyelundupan narkoba. Selama tahun 2014-2018, jumlah tindak pidana narkoba meningkat signifikan dari tahun ke tahun. Rekapitulasi laporan tindak pidana narkoba dari Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dijelaskan dalam Tabel 1.<sup>10</sup>

Sinergitas antar instansi yang ada di wilayah pantai timur Sumatera Utara sangatlah diperlukan dalam penanggulangan penyelundupan narkoba lewat laut. Pelaksanaan yang dilakukan oleh instansi maritim dan stakeholder lain di wilayah Sumatera Utara merupakan implementasi strategi dari masing-masing komponen sumber daya pertahanan nirmiliter dalam menghadapi ancaman non militer di wilayah perairan dan laut. Keberadaan strategi tersebut apabila dijalin interaksi dan komunikasi untuk mencapai suatu sinergi, maka dapat

mewujudkan suatu bentuk strategi pertahanan aspek maritim (laut) yang handal, khususnya menghadapi ancaman non militer yang semakin mengemuka. Pelaksanaan sinergitas instansi maritime tersebut sangat erat berpedoman pada aturan masing-masing untuk menghindari tumpang tindih kepentingan dan kejelasan siapa berbuat apa. Pada masing-masing instansi tersebut telah diatur pedoman induk pelaksanaan guna menjalankan tugas sesuai fungsi dan kewenangannya, sedangkan pada tataran teknisnya ditetapkan dengan suatu kebijakan internal masing-masing organisasi.

Pelaksanaan peran, tugas, fungsi dan kewenangan dari instansi maritim di pantai timur Sumatera Utara sangat erat berpedoman pada peraturan perundangan maupun peraturan dan kebijakan instansi masing-masing. Peraturan digunakan sebagai pedoman aturan main dalam bersikap dan bertindak dalam menjalankan tugas kewenangannya serta bersifat mengikat. Peraturan perundang-undangan merupakan dokumen hukum yang memiliki konsekuensi sanksi bagi pihak yang diatur dan merupakan

---

<sup>10</sup> Pusdatin Badan Narkotika Nasional (2019), <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

dokumen politik yang mengandung kepentingan dari berbagai pihak .

Dalam hal, tujuan yang akan dicapai terhadap tindak kejahatan merupakan tindakan kriminal dan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan gangguan pada keamanan ketertiban masyarakat, sarana prasarana maupun fasilitas negara, hingga dapat membahayakan ketahanan Nasional.

Tindak pidana tertentu di laut yang berpotensi terjadi di wilayah perairan Indonesia ada 17 (tujuh belas) macam yaitu : perompakan / pembajakan, tindak pidana perikanan, pencurian harta karun, tindak pidana pelayaran, tindak pidana lingkungan hidup, kehutanan, pidana sumberdaya hayati dan ekosistemnya, kepabeanaan, keimigrasian, penambangan pasir laut, narkoba/napza, pelanggaran wilayah, narkoba/psiko tropika, tindak pidana di Zona Ekonomi Eksklusif, tindak pidana terorisme, dan tindak pidana senjata api dan bahan peledak.

Kesepahaman terhadap tindak kejahatan di perairan dan laut merupakan tanggung jawab bersama kepolisian dan TNI AL selaku pihak berwenang dalam penindakan yang disesuaikan dengan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan perundang-undangan yang

dimiliki masing-masing lembaga penegak hukum atau instansi yang memiliki kewenangan di bidang kelautan, jika kita cermati maka terdapat 17 (tujuh belas) peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan di bidang kelautan dengan 13 (tiga belas) kementerian/lembaga sebagai penegak hukum di laut. Dari 13 (tiga belas) lembaga tersebut 6 ( enam ) lembaga / kementerian sudah memiliki armada / kapal sebagai alat penegakan hukum dilaut dengan cara melaksanakan patroli di laut, yakni Badan Keamanan Laut (Bakamla), TNI AL, POLRI / Direktorat Kepolisian Perairan, Kementerian Perhubungan / Dirjen Hubla, Kementerian Kelautan dan Perikanan /Dirjen PSDKP, Kementerian Keuangan / Dirjen Bea Cukai . Kewenangan-kewenangan tersebut, diantaranya : TNI AL dalam bidang pertahanan negara di laut, polisi perairan dalam bidang pelanggaran, Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam bidang pelanggaran perikanan, Kesyahbandaran (KSOP) dalam bidang keselamatan laut, Beacukai dalam bidang pelanggaran kepabeanaan.

**Sinergitas yang Dilaksanakan oleh Instansi Maritim di Pantai Timur Sumatera Utara.**

Sinergi adalah suatu proses kerjasama antar berbagai pihak untuk memadukan gagasan, sumber daya dan keahlian yang dimiliki oleh masing-masing pihak yang berorientasi pada proses dari hasil bersama dan tujuan bersama yang dapat menghasilkan jumlah yang lebih besar dari pada dilakukan sendiri-sendiri.

Sinergi memaknai bahwa keseluruhan merupakan hal yang inti dari pada jumlah dari tiap-tiap bagian. Dalam sinergi, setiap bagian-bagian atau sub-sub bagian memiliki perannya masing-masing, dan didalamnya merupakan bagian dari dirinya sendiri dan bagian kelompok besar (yang terdiri dari sub-sub bagian). Untuk itu tidak ada satu bagian pun yang memiliki peran lebih besar dari pada bagian lainnya. Namun keseluruhan bagian berkontribusi terhadap tujuan seluruhnya. Instrumen-instrumen yang ada dalam sinergitas dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut sebagai berikut:

- a. Tujuan bersama untuk mengatasi tindak kejahatan di Laut

Sinergi merupakan berinteraksinya beberapa instansi maritim yang ada sebagai lembaga yang berdasarkan Undang-undang memiliki tugas penegakan keamanan

dan kesela-matan wilayah di laut territorial dan yurisdiksi nasional Indonesia. Dalam tujuan untuk mengatasi berbagai macam ancaman dan gangguan yang dapat mengancam keutuhan wilayah negara kesatuan republik Indonesia dapat diwujudkan dengan kesamaan tujuan untuk mengatasi tindak kejahatan di laut khususnya yang terjadi di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara. Menurut James. F. Stoner dan Freeman (1992), unsur-unsur yang mendukung sinergi antar instansi maritim dalam mengatasi ancaman terhadap keutuhan wilayah adalah mempunyai tujuan yang sama untuk penegakan keamanan dan kesela-matan wilayah di pantai timur Sumatera Utara.

Tujuan untuk mengatasi tindak kejahatan di laut yang dilaksanakan oleh instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara sudah cukup baik. Hal ini dapat dinyatakan bahwa tindak kejahatan penyelundupan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatra Utara merupakan tindakan kriminal yang dapat menyebabkan gangguan pada keamanan ketertiban masyarakat, sarana prasarana maupun fasilitas

negara, hingga akhirnya membahayakan ketahanan Nasional. Sedangkan dalam hal kesepahaman terhadap tersangka tindak kejahatan penyelundupan narkoba di perairan dan laut merupakan tanggung jawab bersama Kepolisian Republik Indonesia dan TNI AL selaku pihak berwenang dalam penindakan yang disesuaikan kewenangannya dengan perundang-undangan yang berlaku.

b. Komunikasi dan interaksi.

Komponen sinergitas yang sangat penting kedudukannya dan menjadi modal utama bagi terjalinnya sinergitas adalah komunikasi dan interaksi. Stoner dan Freeman (1992) menyatakan bahwa sinergitas yang indah dihasilkan oleh komunikasi terbuka dan interaksi positif dengan pihak lain dan perlunya menciptakan dan merawat suatu hubungan antar pihak. Suatu hubungan komunikasi yang terbentuk dari suatu integrasi antara semangat dan kerjasama yang bertaraf tinggi dan hubungan saling percaya yang bertaraf tinggi. Komunikasi dan interaksi antar instansi maritim di pantai timur Sumatera Utara dalam rangka pemberantasan penyelundupan nar-koba lewat laut sampai dengan saat ini belum terjalin

dengan baik, hal ini disebabkan karena instansi maritim yang ada masih berpegang pada tugas pokok dari masing-masing instansi tersebut. Namun komunikasi yang terjalin saat ini masih terbatas dalam hal keterbukaan informasi dan saling tukar informasi, sedangkan jalur komunikasi yang terjalin melalui forum informal pertemuan antar pimpinan instansi yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali dan hanya membahas mengenai keamanan kawasan pelabuhan.

Kondisi pola komunikasi dan interaksi yang diharapkan dalam sinergitas instansi maritim di pantai timur Sumatera Utara yaitu dapat dinyatakan bahwa pola jalur komunikasi yang terjalin melalui forum informal pertemuan antar pimpinan instansi yang dilaksanakan secara rutin sebulan sekali dan hanya membahas mengenai keamanan kawasan pelabuhan sedangkan interaksi yang terjalin berupa keterbukaan informasi dan saling tukar informasi dalam hal keamanan kawasan pelabuhan.

c. Koordinasi

Menurut Stoner dan Freeman (1992) bahwa sinergi dapat dilihat dari sudut organisasi yang merupakan

tindakan yang saling berhubungan antar bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi serta hasilnya akan menjadi lebih produktif dibandingkan dengan bertindak sendiri-sendiri. Sinergi dapat dipahami sebagai gabungan atau perpaduan beberapa unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik, dalam hal ini sinergitas dapat terbangun melalui koordinasi yang baik.

Koordinasi antar instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut belum dapat dilaksanakan dengan baik, karena instansi maritim yang ada di wilayah tersebut masih memegang teguh pada tugas pokok masing-masing instansi dan untuk menjaga tingkat kerahasiaan, kecepatan dan keakuratan dalam penyampaian informasi mengenai penyelundupan narkoba lewat laut. Saat ini yang dilaksanakan oleh instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara.

Sinergitas suatu kelompok atau organisasi tidak akan pernah lepas dari hubungan koordinasi yang baik antar satuan kerja. Sebagaimana pengertian sinergi, bahwa koordinasi juga kata

yang mudah untuk diucapkan, namun dalam pelaksanaannya sangat sulit untuk diterapkan dan dilaksanakan dengan baik sehingga dalam pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatera Utara dapat dilaksanakan secara kooperatif berinteraksi, dapat bermakna integrasi, efektif dan efisien.

#### d. Kerjasama

Pengertian kerja sama adalah sebuah sistem pekerjaan yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih untuk mendapatkan tujuan yang direncanakan bersama. Kerja sama dalam tim kerja menjadi sebuah kebutuhan dalam mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja. Kerja sama dalam tim kerja akan menjadi suatu daya dorong yang memiliki energi dan sinergitas bagi individu-individu yang tergabung dalam kerja tim. Menurut Stoner dan Freeman (1992), sinergi dapat dilihat dari sudut organisasi yang merupakan tindakan bekerjasama dan saling berhubungan antar bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu kegiatan serta hasilnya akan menjadi lebih produktif.

Kerjasama yang dilakukan instansi maritim dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatra Utara jarang dilaksanakan, karena masing-masing instansi maritim masih melaksanakan tugas pokoknya dan kecenderungan mengedepankan ego sektoral masing-masing instansi maritim tersebut.

Pelaksanaan sinergitas instansi maritim dalam suatu lingkungan kerja kelompok maupun organisasi perlu kerjasama yang baik dengan memberikan kontribusi dan tanggung jawab dalam pencapaian tujuan, saling menghargai antar instansi yang ada di wilayah tersebut untuk mewujudkan keberhasilan kinerja dan prestasi kerja yang diharapkan sehingga dalam pencapaian keberhasilan mendapatkan hasil yang maksimal.

### **Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat dalam Penanggulangan Penyelundupan Narkoba Lewat Laut di Pantai Timur Sumatera Utara**

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera utara saat ini sangatlah diperlukan dalam pemberantasan

penyelundupan narkoba lewat laut. Hal ini sangat diperlukan dalam pencapaian tujuan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan laut yang ada di wilayah tersebut. Sementara yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera utara adalah karena beberapa faktor penghambat, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan tersebut, mengalami beberapa kendala sehingga tidak dapat maksimal dalam tugas.

- a. Faktor pendukung dalam penanggulangan penyelundupan narkoba lewat laut.

Sebuah organisasi dapat terbentuk karena dipengaruhi oleh beberapa aspek seperti penyatuan visi dan misi serta tujuan yang sama dengan perwujudan eksistensi sekelompok orang tersebut terhadap masyarakat sehingga tujuan akan dapat dicapai dengan baik. Menurut Stoner dan Freeman (1992) menjelaskan bahwa sinergi dapat dilihat dari sudut organisasi yang merupakan tindakan bekerjasama dan saling berhubungan antar bagian-bagian yang saling terpisah di dalam suatu organisasi serta hasilnya akan menjadi lebih produktif dibandingkan dengan

bertindak sendiri-sendiri. Sinergi dapat dipahami sebagai gabungan atau perpaduan beberapa unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik.

Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera Utara karena adanya kesamaan tujuan untuk memberantas penyelundupan narkoba lewat laut, visi dan misi serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan laut yang ada di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara.

b. Faktor penghambat dalam penanggulangan penyelundupan narkoba lewat laut.

Sinergi dapat dipahami sebagai gabungan atau perpaduan beberapa unsur untuk menghasilkan output yang lebih baik. Instansi maritim dalam melaksanakan tugas pemberantasan penanggulangan narkoba di pantai timur Sumatra Utara harus sesuai dengan prosedur yang ada dengan didukung sarana prasarana, sumber daya manusia dan anggaran yang memadai serta berkekuatan hukum yang tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut James. F. Stoner dan Freeman (1992), unsur-unsur yang mendukung keberhasilan sinergi adalah mempunyai tujuan, berorientasi pada hasil bersama, hasil bersama lebih besar dari pada penjumlahan dari hasil masing-masing dengan didukung dengan sarana yang memadai.

Faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera utara adalah minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi di laut seperti armada kapal harus memadai, Sumber daya Manusia (Pengawak kapal), dan anggaran yang minim sangat mempengaruhi pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut karena wilayah laut pantai timur Sumatera Utara yang sangat luas dan blm terjangkau sampai saat ini.

Agar faktor penghambat dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatra Utara perlu pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, sumber daya manusia yang terlatih dan anggaran yang cukup sehingga dalam pelaksanaan tugas secara bersama

instansi maritime dapat dilaksanakan dengan semaksimal mungkin dan hasil yang dicapai akan lebih baik.

### **Strategi yang Dilakukan dalam Mencegah Ancaman Penyelundupan Narkoba Lewat Laut.**

Upaya dan strategi dalam mencegah penyelundupan lewat laut menurut Lykke Model (2012) dapat dirumuskan dengan 3 (tiga) esensi dasar yaitu *Means*, *Ways* dan *Ends*. Tujuan (*ends*) dari pencegahan penyelundupan narkoba lewat laut adalah untuk menjaga dan melindungi kedaulatan Negara serta keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang dijabarkan dalam sasaran strategi pertahanan Negara karena dapat merusak generasi penerus bangsa Indonesia. Sumber daya (*Means*) digunakan dalam mempertahankan dalam pencapaian tujuan dan sasaran yang ingin dicapai yaitu dalam pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut harus dapat diintegrasikan dan disinergikan antar instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara dalam rangka pertahanan nirmiliter. Konsepsi (*Ways*), Bagaimana menggunakan sumber daya yang ada untuk dimaksimalkan dalam mencapai sasaran yang diharapkan yaitu

dengan cara merencanakan, mempersiapkan dan melaksanakan suatu sistem pertahanan Negara yang tangguh dan berdaya tangkal yang tinggi sesuai dengan tujuan dari bangsa Indonesia.

Upaya pemberantasan penyelundupan narkoba ini dapat diwujudkan dengan menyusun pertahanan defensive aktif, bersifat semesta dan berlapis dalam rangka memepertahankan kedaulatan wilayah khususnya di pantai timur Sumatera Utara. Ketiga elemen dasar tersebut harus proposional, seimbang dan terkoordinasi. Apabila tidak akan terjadi suatu resiko (*risk*) karena terjadi kesenjangan antara tujuan atau sasaran yang akan dicapai (*ends*), kemampuan dan kekuatan sumber daya yang tersedia (*means*) dan konsep bertindak strategis yang dipilih (*ways*).

Dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa upaya dan strategi yang dilaksanakan dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatera utara adalah dengan menggunakan 3 (tiga) elemen dasar yaitu dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada pada instansi maritim di pantai timur Sumatera Utara (*Means*), kesamaan tujuan, visi, dan misi dari instansi maritim di wilayah pantai timur Sumatera Utara dalam rangka

menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia (*Ends*), mengadakan pertemuan khusus dalam rangka membahas masalah penyelundupan narkoba, pembuatan kesepakatan MoU (nota kerjasama), patroli bersama dan terkoordinasi antar instansi maritim yang ada, sehingga dalam pengamanan dan pemberantasan narkoba lewat laut dapat dicegah (*Ways*). Untuk resiko kesenjangan yang akan dialami sangat kecil dikarenakan antar instansi maritim wilayah pantai timur Sumatera Utara dalam pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut dapat terintegrasi dan terkoordinasi dengan baik sehingga dapat bersinergi dalam pemberantasan tersebut.

### **Kesimpulan Dan Rekomendasi.**

Semakin maraknya penyelundupan narkoba lewat laut di perairan pantai timur Sumatera Utara adalah permasalahan yang harus dihadapi saat ini, yang tidak saja berdampak pada kepentingan Nasional, tetapi juga berdampak pada posisi wilayah daerah Sumatera Utara secara keseluruhan dari lingkungan strategis Nasional dan lingkungan global. Dari hasil penelitian terhadap sinergitas instansi maritim dalam penanggulangan penyelundupan

narkoba di perairan pantai timur Sumatera Utara dapat disimpulkan sebagai berikut :

- a. Dalam pelaksanaan sinergitas dalam suatu lingkungan kerja kelompok maupun organisasi, tidak akan pernah terlepas dari tujuan dalam mengatasi tindak kejahatan, pola komunikasi dan interaksi yang terjalin berupa keterbukaan informasi dan saling tukar informasi, hubungan koordinasi yang baik, kerjasama yang baik antar instansi maritim yang ada di wilayah tersebut. Hal ini dikaitkan dengan penanganan masalah penyelundupan lewat laut yang semakin marak di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara kurang dilaksanakan dengan baik, sehingga penyelundupan narkoba di laut masih sering terjadi karena kelemahan yang sangat mendasar dari aparat penegak hukum dan instansi maritim lainnya dalam melaksanakan kegiatan pemberantasan tersebut.
- b. Faktor pendukung dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera Utara karena karena adanya kesamaan

- tujuan untuk memberantas penyelundupan narkoba lewat laut, visi dan misi serta saling mendukung dalam melaksanakan tugas dan pencapaian tujuan bersama untuk menjaga stabilitas keamanan laut yang ada di wilayah perairan pantai timur Sumatera Utara. Sementara yang menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberantasan narkoba lewat laut di wilayah pantai timur Sumatera utara adalah minimnya sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan operasi di laut seperti armada kapal harus memadai, Sumber daya Manusia (Pengawak kapal) dan anggaran yang minim sangat mempengaruhi pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut karena wilayah laut pantai timur Sumatera Utara yang sangat luas dan blm terjangkau sampai saat ini.
- c. Dalam pelaksanaan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatra Utara diperlukan strategi dalam pelaksanaannya antara lain diadakannya MoU (Nota Kerjasama), Patroli bersama dan terkoordinasi, pertemuan khusus dalam rangka membahas masalah penyelundupan narko-ba sehingga dalam pelaksanaannya dapat dilaksanakan dengan baik dan hasilnya maksimal untuk menekan angka penyelundupan narkoba lewat laut.
- Sebagai Rekomendasi dalam rangka pemberantas penyelundupan narkoba lewat laut di pantai timur Sumatera Utara diperlukan sinergitas antar instansi maritim, ada beberapa hal yang harus direkomendasikan agar tercapainya situasi dan kondisi wilayah provinsi Sumatera Utara yang aman dan terbebas dari peredaran narkoba yaitu :
- a. Perlu adanya MoU antar instansi maritim dan pemerintah daerah dalam rangka pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut.
  - b. Perlu adanya dukungan dari pemerintah daerah yang dalam hal ini, Pemda Sumatera Utara dalam rangka mendukung kegiatan pemberantasan penyelundupan narkoba lewat laut.
  - c. Perlu adanya kerjasama dengan instansi militer lainnya seperti TNI AD dan TNI AU serta instansi lainnya dalam rangka menyamakan

tujuan pokok untuk pemberantasan penyelundupan narkoba.

- d. TNI AL sebagai salah satu stakeholder instansi maritim yang berada di pantai timur Sumatera Utara dapat ditunjuk sebagai Leading Sector instansi maritime yang ada di wilayah tersebut.

## Daftar Pustaka

### Buku

- A.F Stoner, James dan Freeman, Edwards (1992), *Manajemen Jilid III*, Jakarta.
- Creswell, J.W (2012). *Planning, Conducting, And Evaluating Quantitative And Qualitatif Research (4<sup>Th</sup>.ed)*. Boston: MA: Pearson
- Kementrian Pertahanan RI (2015), *Buku Putih Pertahanan Indonesia*. Jakarta.
- B.H. Liddell Hart (1929) *Strategy, The Indirect Approach, The Classic Book on Military Strategy*.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

### Jurnal

- Ikhsanudin, Agus Haryanto (2016). *Sinergi Bakamla Dengan TNI AL Guna Penanggulangan Tindak Pidana Di Laut Dalam Rangka Penegakan Hukum*. *Jurnal Studi Strategi Perang Semesta*, 2016.
- Oktavian, Amarulla (2018). *Strategi Maritim Penangkalan Penyelundupan Narkoba Via Jalur Laut Di Sulawesi Selatan*. *Jurnal Pertahanan*, Volume 9, Nomor 2.

Sijabat, Chistine Anggi (2015). *Sinergi Instrumen Kekuatan Maritim Indonesia Menghadapi Kliem Cina Atas Laut Cina Selatan*. *Jurnal Keamanan Maritim* 2015.

Simela Victor Muhamad (2015). *Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba dari Malaysia ke Indonesia; Kasus di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*". *Jurnal Politica* . Volume Nomor 1.

Suhirwan, LY Prakoso (2018). *“Strategi Pertahanan Penanganan Kejahatan Lintas Negara di Sulawesi Utara”*. *Membangun Indonesia; Resolusi Konflik Sosial Lintas Prespektif*, pp.

Suryani, Suhirwan, Rudi A.G.G (2018). *“Strategi pangkalan TNI AL Dumai Dalam Menghadapi Penyelundupan Manusia di Perbatasan Laut Dumai dan Selat Malaka*. *Jurnal Prodi Perang Asimetris*, Volume 4, Nomor 3.

Yuri. A., Eko (2018). *Strategi Pangkalan TNI AL Banten dalam mendukung pengamanan di Alur laut Kepulauan Indonesia I*. *Jurnal Pertahanan*, 2018

### Peraturan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1996 tentang *Perairan Indonesia*.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1997 tentang *Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1997 tentang *Narkotika*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang *Pertahanan Negara*.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang *Narkotika*.

United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982

Pokok-pokok Pikiran TNI Angkatan Laut tentang *Keamanan Di Laut*, *op.cit*.

### **Website**

Badan Narkotika Nasional (2019), <https://puslitdatin.bnn.go.id/>

Muhamad Zaki Amali. (2019, Juli 4), Tirta.id, Retrieved Juli 4, 2019, from <https://tirto.id/bnn-ungkap-penyelun-dupan-81-kg-sabu-dari-malaysia-ke-su-mut-edBW>

Ristianto, Christoforus (2019), *BNN Sebut Penyalahgunaan dan Peredaran Narkotika Semakin Meningkat*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/06/26/11421691>.

Waseso, Budi (2017). *Buwas: Indonesia Darurat Narkoba Sejak 1971 Sampai Sekarang*. Diunduh <https://regional.kompas.com/read/-2017/11/02/-170454-61>.

UNODC, *World Drug Report 2016*, Vienna: United Nations, 2016, dapat diakses di [https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD\\_DRUG\\_REPORT\\_2016\\_web.pdf](https://www.unodc.org/doc/wdr2016/WORLD_DRUG_REPORT_2016_web.pdf)

